

PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN MEDIASI KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Sri Yulfa Desta¹, Rokhmat Subagiyo², Usdeldi³

¹*UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi;* ²*UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulung Agung;* ³*UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi*
yulfadesta@gmail.com¹, rokhmatsubagyo@uinsatu.ac.id²,
usdeldi@uinjambi.ac.id³

Abstract: This study aimed to prove that the mediation of the performance of sharia maqashid affects sharia compliance with financial performance. The method used was a regression analysis based on Structural Equation Modeling with panel data available in the annual reports published by Islamic commercial banks in Indonesia for the period 2014-2019. The results of the study proved that sharia compliance has a direct and significant negative influence on financial performance. However, sharia compliance does not have a significant effect on maqashid sharia performance. Furthermore, maqashid sharia performance has a negative and significant effect on financial performance, but does not mediate the influence of sharia compliance on financial performance at Islamic commercial banks in Indonesia. This research recommends that policymakers confirm regulations regarding the implementation and disclosure of sharia compliance and maqashid sharia performance indicators in the annual reports of Islamic Conventional Banks (ICBs). In

addition, it is necessary to design an integrated Islamic banking performance measurement model that includes conventional financial performance indicators with maqashid sharia performance indicators. In practical implementation, ICBs should increase the implementation of sharia compliance and maqashid sharia performance indicators.

Keywords: *Sharia Compliance, Financial Performance, Maqashid Sharia Performance.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kinerja maqashid syariah dalam memediasi pengaruh sharia compliance terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berdasarkan Structural Equation Modeling dengan data panel pada laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa sharia compliance memiliki pengaruh negatif langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, sharia compliance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Selanjutnya kinerja maqashid syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, namun tidak memediasi pengaruh sharia compliance terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan menetapkan regulasi mengenai implementasi dan pengungkapan indikator sharia compliance dan kinerja maqashid syariah dalam laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, perlu dirancang model pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi yang mencakup indikator kinerja keuangan konvensional dengan indikator kinerja maqashid syariah. Dalam implementasi praktisnya, bank umum syariah harus meningkatkan implementasi indikator sharia compliance dan kinerja maqashid syariah.*

Keywords: *Sharia Compliance, Kinerja Keuangan, Kinerja Maqashid Syariah.*

Pendahuluan

Kehadiran bank syariah diharapkan semakin memperkuat peran industri perbankan dalam pembangunan perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Kebangkitan perbankan

syariah didorong oleh semakin banyak umat Islam yang berkeinginan untuk hidup sesuai dengan syariah dan hukum Islam¹. Perbankan syariah saat ini masih sangat berpotensi untuk berkembang, terutama pada negara yang mayoritas berpenduduk islam, seperti Saudi Arabia, United Arab Emirate (UAE), Kuwait, Qatar, Turkey, Bahrain, Indonesia, dan Malaysia.

Lebih lanjut, perkembangan BUS juga menjadi alternatif dalam mengatasi kendala dan tantangan industri perbankan Indonesia. Adapun perkembangan BUS terlihat dari kenaikan kuantitas beberapa indikator pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah Nasional Periode 2014 – 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	204.9	213.4	254.1	288.0	316.6	350.3
Aset	6	2	8	2	9	6
Laba Bersih	702	635	952	990	2.806	4.195

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2020.

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat perkembangan perbankan syariah rata-rata sebesar 10% dari pertumbuhan asset dan rata-rata peningkatan laba bersih sebesar 23% dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Dari persentase tersebut menunjukkan secara umum kinerja perbankan syariah di

¹ Mariani Abdul Majid, David S Saal, and Giuliana Battisti, “Efficiency In Islamic And Conventional Banking: An International Comparison,” *Journal of Productivity Analysis* 34, no. 1 (2010): 25–43, <https://doi.org/DOI: 10.1007/s11123-009-0165-3>.

Indonesia cukup baik dalam enam tahun terakhir. Namun disisi lain, market share perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Indonesia menempati urutan ke-18 (delapan belas) dengan pangsa pasar kurang dari 10%, sedangkan Brunei Darussalam dan Malaysia menempati urutan ketiga dan keenam dengan pangsa pasar 63% dan 26%².

Pengukuran kinerja pada perbankan syariah tidak layak berlandaskan indikator keuangan, namun juga dibutuhkan pengukuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah³. Sebagian besar penelitian yang menghubungkan model CAMEL dengan pengukuran kinerja perbankan syariah⁴. Pengukuran prestasi berplatform syariah menggambarkan sesuatu prosedur dalam memutuskan apakah perbankan syariah bisa meraih tujuan dari bank syariah⁵. Hal ini disupport oleh hasil riset yang memaparkan jika pengukuran kemampuan dengan variabel maqashid syariah membuktikan persentase yang lebih bagus

² Imbuh Ludiman and Kurniawati Mutmainah, “Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 169–81, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336>.

³ Yunus Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis,” *Jurnal JIBEKA* 8, no. 2 (2014): 74.

⁴ Samsudin Hazman et al., “Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia’s Banks,” *Jurnal Ekonomi Malaysia* 52, no. 2 (2018): 137–47, <http://dx.doi.org/10.17576/JEM-2018-5202-11>.

⁵ Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar, “Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 126–36, <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

dibanding pengukuran kemampuan perbankan konvensional⁶. Seperti itu pula dengan pengukuran kemampuan perbankan syariah bersumber pada pandangan maqashid syariah membuktikan pada umumnya bank syariah di Indonesia membuktikan tingkatan kesehatan yang lebih bagus dibanding dengan bank syariah yang terdapat di Jordania⁷.

Perbankan syariah hanya berfokus kepada penghindaran praktek riba⁸, bahkan perbankan syariah hanya mengadopsi praktek perbankan konvensional dibawah bendera Islam⁹. Perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan perbankan konvensional memerlukan pengukuran kinerja tersendiri. Ketidaksesuaian pengukuran konvensional pada peda bank syariah disebabkan oleh perbedaan orientasi fisik dan materi saja yang digunakan¹⁰. Pengukuran kinerja berdasarkan sisi

⁶ M. O Mohammed and F. M Taib, “Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqashid Al-Shariah Frame Work: Cases of 24 Selected Banks,” *Journal of Islamic Monetary Economic and Finance* 1, no. 1 (2015): 55–77, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>.

⁷ M.S Antonio, Y.D Sanrego, and M Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania,” *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 1–18.

⁸ M.N Siddiqi, in *Islamic Banks: Concept Precept and Prospects* (Review of Islamic Academics, 2000), 21–36.

⁹ M. O Mohammed, KM Tarique, and Rafikul Islam, “Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāsid Based Model,” *Intellectual Discourse* 23, no. 1 (2015): 401–24.

¹⁰ Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Al-Shari’ah Framework,” *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, 2008, 1–17.

materialitas akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, perusakan tanaman dan hewan, serta sumber daya bumi¹¹.

Pengukuran kinerja maqashid syariah menggunakan Maqashid Sharia Index (MSI) berdasarkan teori maqashid syariah Abu Zahra, meliputi Tahdhib Al-fard (mendidik individu), Iqamah Al-Adl (keadilan), dan Maslahah (kesajahteraan)¹². Selanjutnya, Lebih dari itu, ketiga konsep maqasid menurut Abu Zahra dijabarkan ke dalam dimensi-dimensi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa unsur¹³.

Perbankan syariah disamping mencari profit, juga mengembangkan mandat untuk menerapkan prinsip syariah pada produk dan kegiatan operasional. Prinsip syariah pada perbankan syariah mengacu kepada kriteria ‘adl (adil), amanah (terpercaya), dan ihsan (kebijakan dan ekselensi). Selain itu, bank syariah harus mengungkapkan semua kegiatan usahanya sesuai dengan hukum syariah¹⁴. Kepatuhan perbankan syariah terhadap hukum syariah memegang peranan penting karena terkait dengan permintaan produk perbankan syariah dan kepuasan nasabah. Sepanjang sejarah perbankan syariah, kebutuhan akan pemenuhan prinsip-

¹¹ Willy Arafah and Lucky Nugroho, “Maqashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank,” *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 2 (2016): 22–32.

¹² M.A Zahrah, *Usul Al-Fiqh / Muhammad Abu Zahrah* (Qahirah Cairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1997).

¹³ Mohammed, Razak, and Taib, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Al-Shari’Ah Framework.”

¹⁴ Sayekti Endah Retno Meilani, Dita Andraeny, and Anim Rahmayati, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices,” *Accounting FEB UMS*, 2015, 2–38.

prinsip Syariah (*Sharia compliance*) telah menjadi salah satu faktor penentu bagi nasabah. Dianggap karena keberadaan perbankan syariah bermula dari kesadaran masyarakat muslim untuk melakukan aktivitas keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu, jaminan terlaksananya seluruh aktivitas operasional bank syariah diperlukan untuk mengurangi preferensi keraguan terhadap *sharia compliance*.

Kajian Pustaka

Teori Agency

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael Jensen, yang percaya bahwa manajemen perusahaan (agen) akan secara sadar bertindak untuk kepentingan mereka sendiri daripada bertindak sebagai pemegang saham yang bijaksana dan adil¹⁵. Hubungan keagenan mencakup kontrak antara satu orang atau lebih antara pemilik, mempekerjakan orang lain, dan kemudian mempercayakan kekuasaan pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang ditentukan dalam kontrak kerja atau perjanjian¹⁶.

Kinerja Keuangan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.00/1989, konsep kinerja mengacu pada pencapaian

¹⁵ Etty Murwaningsari, "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (2009): 30–41.

¹⁶ Michael Jensen and William Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.

suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja adalah gambaran keseluruhan keadaan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, dan merupakan hasil atau pencapaian suatu perusahaan dalam kegiatan operasi yang memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya¹⁷. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, perlu untuk menganalisis dampak keuangan dan ekonomi kumulatif dari suatu keputusan dan menggunakan ukuran komparatif untuk memperhitungkan dampaknya.

Kinerja bank secara keseluruhan menggambarkan keberhasilan operasional bank di berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, pengumpulan dan distribusi dana, teknologi dan sumber daya manusia¹⁸. Oleh karena itu, kinerja keuangan suatu bank dapat diukur dengan indikator rasio keuangan untuk mengukur kinerja bank tersebut selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya tujuan pengukuran kinerja perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan tujuan perusahaan pada umumnya. Bank Indonesia pada dasarnya menggunakan metode kuantitatif untuk semua aspek yang mempengaruhi kesehatan bank, yang disebut metode CAMEL (menilai

¹⁷ Nur Hisamuddin and M. Mayang Tirta K, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah,” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 2, no. 10 (2011): 109–37.

¹⁸ Jumingan Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

profitabilitas, ROA, ROE, *net interest margin*, BOPO, rasio pendapatan basis biaya) dalam menilai tingkat kesehatan bank¹⁹.

Kinerja Maqashid Syariah

Hukum syariah dapat mengartikan maqashid syariah sebagai objek syariah, atau bila mendeskripsikan syariah dapat juga diartikan sebagai objek syariah. Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua persoalan kehidupan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari²⁰. Konsep maqashid syariah telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan kemudian ditransformasikan menjadi model untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Untuk membedakan antara bank syariah dan bank tradisional, model hukum maqashid syariah harus digunakan. Perbedaan mendasar ini akan terletak pada formulasi atau penciptaan produk perbankan syariah, termasuk metode pengukuran kinerja, dibandingkan dengan perbankan tradisional.

Maqashid Sharia Index (MSI) didasarkan pada tiga faktor utama pendidikan pribadi, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Ketiga faktor ini sejalan dengan tujuan umum maqashid syariah, yaitu untuk mencapai kemakmuran dan

¹⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).

²⁰ Zharifah Mardliyyah, Sigid Eko Pramono, and Mukhammad Yasid, “Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Bank (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia),” *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 43–50.

menghindari malapetaka²¹. Mohammed, Razak dan Taib menggunakan klasifikasi maqasid syariah menurut Abu Zahrah, meliputi Tahdhib al-Fard, Iqamah Al-adl, dan Jaib al-Maslahah²². Mohammed, Razak, dan Taib mengembangkan ukuran kinerja menggunakan metode Uma Sekaran. Metode tersebut dibangun dengan mengidentifikasi dimensi masing-masing tujuan Syariah dan kemudian mengidentifikasi elemen yang menunjukkan pencapaian dimensi tersebut.

Sharia Compliance

Kepatuhan terhadap hukum syariah juga merupakan salah satu aspek dasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah²³. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Perbankan Komersial, Kepatuhan Syariah didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tersebut bersifat preventif dan sejalan dengan Peraturan dan Peraturan Bank Indonesia. dan Peraturan Undangan yang Sah.

²¹ Irman Firmansyah and Abrista Devi, “The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance in Indonesia,” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5508>.

²² Kholid and Bachtiar, “Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.”

²³ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.

Penerapan kepatuhan Syariah berarti bahwa Bank Syariah menganut dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Artinya bank syariah akan mematuhi ketentuan syariah dalam operasionalnya²⁴. Kepatuhan bank syariah terhadap hukum syariah merupakan perwujudan dari seluruh prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan bagian dari penerapan kerangka manajemen risiko dan mencerminkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah²⁵.

Pengaruh Syariah Compliance terhadap Kinerja Keuangan

Agency theory menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja dikarenakan perjanjian kontrak dengan *stockholders*²⁶. Praktik yang cenderung dilakukan manajemen adalah mengabaikan pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan pihak lain. Hal ini dikarenakan manajemen ingin mendapatkan keuntungan lebih dan bahkan ingin mengalihkan posisinya dari manajemen (*agent*) ke pemilik (*owner*)²⁷.

²⁴ Antonio, Sanrego, and Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania.”

²⁵ Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,” *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009).

²⁶ Jensen and Meckling, “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure.”

²⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

Sharia compliance merupakan strategi peningkatan kinerja keuangan pada perbankan syariah melalui kepercayaan masyarakat terhadap operasional berdasarkan pada prinsip syariah²⁸. Kepatuhan Syariah bertujuan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan dan undang-undang dalam rangka menjalin hubungan antara manusia dengan Allah pencipta dan dengan sesama dalam muamalah²⁹. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1. *Sharia Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia.

Pengaruh Syariah Compliance terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Beberapa solusi untuk memperkecil timbulnya resiko *agency theory*, yaitu melalui penerapan *sharia compliance*. Sharia compliance pada intinya merupakan sistem pengendalian intern dan prosedur yang digunakan mengelola perusahaan³⁰. Adopsi *sharia compliance* bertujuan untuk menjamin perusahaan dikelola

²⁸ Siti Murtiyani and AS Haq, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Dan Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah,” *AT-TAUZI’ : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2012): 1–16.

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

³⁰ D. Awotundun, J. Kehinde, and R. Somoye, “Corporate Governance and Stakeholders Interest: A Case of Nigerian Banks,” *International Journal of Business and Management* 6, no. 10 (2011): 102–12, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n10p102>.

dengan baik³¹. Konsep *sharia compliance* menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pencapaian tujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan³². Kinerja maqashid syariah merupakan bagian dari pengukuran kinerja perbankan syariah yang bersifat non keuangan. Model maqashid syariah digunakan untuk membedakan metode pengukuran kinerja bank syariah dengan konvensional. Perbedaan pengukuran kinerja maqashid syariah yang akan membedakan pendekatan evaluasi kinerja perbankan syariah³³.

Sharia compliance dalam Perbankan Syariah merupakan bentuk implementasi kontrak perbankan Syariah berbasis Syariah. Faktor *Sharia compliance* akan meningkatkan minat masyarakat terhadap aplikasi perbankan syariah, sehingga meningkatkan kinerja bisnis perbankan syariah³⁴. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. *Sharia Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

³¹ W. M. Liech, “The Relationship between Corporate Governance Practices and Financial Performance of Local Airlines in Kenya.” (Kenya: School Of Business, University Of Nairobi, 2011).

³² Robert A. G. Monks and Nell Minow, *Corporate Governance*, 5th ed. (United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011).

³³ Antonio, Sanrego, and Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania.”

³⁴ Murtiyani and Haq, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Dan Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.”

Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain dalam hal orientasi kinerja. Bisnis perbankan syariah harus berjalan sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah. Pengukuran kinerja pada perbankan syariah tidak cukup hanya berdasarkan indikator keuangan saja, tetapi juga membutuhkan pengukuran yang sejalan dengan prinsip syariah³⁵.

Pengukuran kinerja berbasis syariah adalah proses untuk menentukan apakah perbankan syariah dapat mencapai tujuan perbankan syariah³⁶. Penelitian terkait maqashid syariah mengemukakan bahwa praktik pengukuran kinerja dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah merupakan salah satu solusi permasalahan pengukuran kinerja bank syariah³⁷. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Kinerja Maqashid Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan pada bank umum syariah di Indonesia.

³⁵ Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis.”

³⁶ Kholid and Bachtiar, “Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.”

³⁷ Mohamed Ibrahim Hameed, A.H Fatima, and SNN Htay, “Corporate Governance and Performance: A Comparative Study of Shari’ah Approved and Nonshari’ah Approved Companies on Bursa Malaysia,” *Jurnal Of Financial Reporting And Accounting* 4, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.1108/19852510680001581>.

Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Memediasi Sharia Compliance terhadap Kinerja Keuangan

Maqashid Syariah Index (MSI) adalah ukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mohammed, Dzuljastri dan Taif. Pengembangan metode MSI didasarkan pada penggunaan indikator kinerja konvensional yang tidak tepat ketika diterapkan pada perbankan syariah. Pengukuran kinerja perbankan syariah masih belum didukung secara formal, sehingga diperlukan upaya dan terobosan untuk mengembangkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah³⁸. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ada perbedaan antara beberapa tujuan bank syariah dan konvensional, sehingga pengukuran kinerja tentu berbeda dengan bank syariah dan konvensional³⁹.

Untuk menguatkan pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah dilakukan dengan menambahkan efek mediasi kinerja maqashid syariah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Kinerja Maqashid Syariah Memediasi pengaruh *Sharia Compliance* terhadap kinerja Keuangan pada bank umum syariah di Indonesia.

³⁸ A.T Alharbi, “Determinants of Islamic Banks’ Profitability: International Evidence.,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2015, Emerald Insight, <https://doi.org/doi.org/10.1108/IMEFM-12-2015-0161>.

³⁹ Antonio, Sanrego, and Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania.”

Metode

Sampel Penelitian

Kriteria penentuan sampel dengan purposive sampling adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2019 dan telah mem-publish laporan tahunan (Annual Report). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka terdapat 10 (sepuluh) Bank Umum Syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria, sebagai berikut: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah BNI, Bank BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Syariah.

Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen yang berupa *sharia compliance*, variabel endogen adalah kinerja keuangan, dan untuk variabel *intervening* menggunakan kinerja maqashid syariah.

Tabel 2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Sharia Compliance (SC)	Islamic Ratio (IIR)	Pendapatan Halal : Total Pendapatan
	Profit Sharing Ratio (PSR)	(Mudharabah + Musyarakah) : Total Pembiayaan
	Islamic Investment Ratio (IiR)	Investasi Halal : Total Investasi
	Zakat Performance	Zakat : Net Aset

		Ratio (ZPR)	
Kinerja Keuangan (KK)	Sharia Compliance Index (SCI)	Item yang diungkapkan : Item seharusnya	
	Net Profit Margin (NPM)	Laba bersih : Pendapatan	
	Rasio Leverage (Lev)	Total Utang : Total Aset	
	Return On Asset (ROA)	Laba bersih : Total Aset	
	Return On Equity (ROE)	Laba bersih : Ekuitas	
	Capital Adequacy Ratio (CAR)	Modal sendiri : Total Pembiayaan	
	Non Performing Financing (NPF)	Total Pembiayaan : Total DPK	
	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Biaya Operasional : Pendapatan Operasional	
Kinerja Maqashid Syariah (KMS)	Maqashid Syariah Index (MSI)	Nilai Composite	

Sumber: Data diolah, 2021


Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari laporan yang dipublikasikan melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website masing-masing bank umum syariah di Indonesia.

Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Modeling) untuk mengetahui hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode

resampling bootstrap. Model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Persamaan Struktural (SEM)

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga persamaan sebagai berikut:

- (1) $KK = \beta_1 SC + e_1$
- (2) $KK = \beta_1 SC + \beta_2 KMS + e_2$

Keterangan:

KK = Kinerja Keuangan

SC = *Shariah Compliance*

KMS = Kinerja Maqashid Syariah


B = Koefisien regresi

e = Standar error

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis model pengukuran dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2
Full Model Struktural (PLS Algorithm) Modifikasi

Berdasarkan gambar 2 di atas, pengujian outer dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk memperoleh nilai yang memenuhi syarat terhadap indikator dan variabel laten. Sedangkan untuk indikator variabel laten yang tidak memenuhi syarat harus dihilangkan, sehingga validitas dan reliabilitas dari model dapat ditingkatkan.

Tabel 3
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Model Outer		Modifikasi 1	
		Loading Factor	AVE	Loading factor	AVE
<i>Shariah Compliance</i>	IsIR	-0.331	0.275	-	0.733
	PSR	0.286		-	
	IIR	-0.515		-	
	ZPR	0.564		0.739	

	SCI	0.774		0.960	
Kinerja	NPM	-0.047	0.479	-	0.759
Keuangan	LEV	-0.426		-	
	ROA	0.897		0.925	
	ROE	0.791		0.829	
	CAR	0.822		0.857	
	NPF	-0.822		-	
	FDR	0.394		-	
	BOPO	-0.841		-	
Kinerja	MSI	1.000	1.000	1.000	1.000
Maqashid					
Syariah					

Sumber: Hasil Output PLS, 2021.

Tabel 4
Pengujian Internal Consistency Reliability

Variabel laten	Cronbach's Alpha (> 0.6)	Composite Reliability (> 0.7)	Kesimpulan
Shariah Compliance	0.684	0.844	Reliabel
Kinerja Keuangan	0.852	0.904	Reliabel
Kinerja Maqashid Syariah	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Hasil Output PLS, 2021

Validitas Konvergen.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat semua indikator memiliki nilai faktor loading dan AVE lebih besar dari 0,50 setelah dilakukan modifikasi model. Artinya semua indikator di masing-masing variabel laten sudah valid sebagai alat ukur.


Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4 di atas terlihat bahwa masing-masing variabel laten memiliki nilai Cronbach's Alpha (CA) > 0,6 dan Composite Reliability (CR) > 0,7 maka semua variabel laten

dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukan bahwa semua indikator sudah memiliki konsistensi dan ketepatan dalam mengukur masing-masing konstruknya.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian full model struktural dengan metode *bootstrapping* ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3
Diagram Jalur Full Model Struktural (*Bootstrapping*)

Berdasarkan gambar 3 di atas, selanjutnya dapat disajikan hasil pengujian hipotesis pada model struktural yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Hipotesis

Hipo tesis	Jalur	Path Coefficient	T-Statistic	P-Values	Hasil*
H1	SC --> KK	-0.459	4.117	0.000	Diterima
H2	SC --> KMS	0.221	1.431	0.153	Ditolak
H3	KMS --> KK	-0.235	2.908	0.004	Diterima
H4	SC → KMS --> KK	-0.052	1.430	0.153	Ditolak

Sumber: Hasil Output PLS, 2021

* Hasil hipotesis dengan tingkat signifikansi 0,10.

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *Sharia Compliance* (SC) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (KK). Tetapi *Sharia Compliance* (SC) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Maqashid Syariah (KMS). Namun Kinerja Maqashid Syariah (KMS) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (KK). Selanjutnya Kinerja Maqashid Syariah (KMS) tidak memediasi pengaruh *Sharia Compliance* (SC) kinerja keuangan.

Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik implementasi *sharia compliance* maka akan berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori bisnis syariah bahwa bank syariah bertujuan untuk mengutamakan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu, bank syariah harus memperoleh pendapatannya hanya dari sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan Syariah di bidang penggalangan dana dan alokasi dana dan layanan perbankan tidak

berdampak positif terhadap hasil keuangan yang diukur dengan rasio ROA, ROI dan margin keuntungan⁴⁰. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan⁴¹. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi perbankan syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan dan pangsa pasar bank syariah⁴².

Dampak penerapan produk perbankan syariah antara lain pembiayaan sektor riil, perdagangan dan usaha riil lainnya akan semakin meningkatkan insentif bagi sektor riil untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan bagi hasil bank syariah⁴³. Faktor kepatuhan syariah merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Dilihat dari fenomena perbankan syariah di Indonesia, tingkat kepatuhan syariah masih mengacu kepada pemenuhan standar bank syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini memberikan

⁴⁰ Asrori, “Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah,” *Jurnal Dinamika Akuntansi* 6, no. 1 (2014): 90–101.

⁴¹ Buallay, “Corporate Governance, Sharia’ah Governance and Performance A Cross-Country Comparison in MENA Region”.

⁴² Murtiyani and Haq, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Dan Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.”

⁴³ Murtiyani and Haq.

efek kepada upaya dari bank syariah hanya untuk memenuhi peraturan tersebut. Seharusnya bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam semua system dan aktivitas sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Disamping itu pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya mengacu kepada pengukuran kinerja keuangan dengan indikator perbankan konvensional.

Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

Dilihat dari hasil uji statistik, kepatuhan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid Syariah bank umum syariah Indonesia. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik implementasi *sharia compliance* maka tidak berpengaruh kepada peningkatan kinerja maqashid syariah.

Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan IFSB bahwa kepatuhan terhadap prinsip Syariah penting untuk integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islam⁴⁴. Sehingga pada penelitian ini, kinerja maqashid syariah tidak dapat memediasi sharia compliance terhadap kinerja keuangan. Hal ini bisa disebabkan karena peran dan fungsi sharia compliance hampir sama dengan peran maqashid syariah dalam

⁴⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012).

meningkatkan kinerja perbankan syariah yang bukan semata-mata untuk kepentingan laba.

Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Terhadap Kinerja Keuangan.

Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa kinerja maqashid syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik kinerja maqashid syariah maka akan berdampak kepada penurunan kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan konsep perbankan syariah dengan tujuan bukan semata mata untuk mencari keuntungan jangka pendek tetapi adalah untuk kesejahteraan (maslahah).

Indikator keuangan yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham harus digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah, tetapi perlu diintegrasikan dengan indikator maqashid syariah dalam mengukur kinerja bank syariah. Sehingga harus ada perbedaan pengukuran perbankan syariah, baik teori maupun praktik agar pengukuran ini dapat digunakan secara *fair* sesuai dengan tujuan utama perbankan syariah⁴⁵. Bank syariah diharapkan memiliki daya saing untuk meningkatkan kinerja dan pangsa pasar perbankan nasional. Oleh karena itu standar

⁴⁵ Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis.”

pengukuran harus ditinjau secara cermat untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan berkelanjutan⁴⁶.

Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang meliputi pengukuran berbasis syariah dan konvensional. Penerapan pengukuran berdasarkan indeks maqashid belum diterapkan secara komprehensif pada tataran praktik perbankan syariah. Disamping itu, konsep pengukuran berbasis maqasid tidak diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif dalam laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia. Artinya indikator yang diprioritaskan adalah indikator keuangan untuk tujuan komersial dan tidak mencantumkan indikator syariah secara keseluruhan dalam laporan kinerja bank syariah di Indonesia.

Keadaan ini juga disebabkan oleh regulasi yang tidak mendorong dan mengimplementasikan alat ukur kinerja syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penggunaan alat ukur kinerja perbankan berbasis indeks syariah. Tentunya dengan sendirinya konsep pengukuran kinerja keuangan syariah Indonesia sejalan dengan maqashid syariah, sehingga dapat

⁴⁶ Irfan Soleh, “The Impact Of Maqashid Syariah And Core Competency On Performance Of Islamic Bank,” *International Journal of Economic, Commerce and Management, United Kingdom* 4, no. 10 (2016): 872–80.

mewujudkan pembangunan lembaga keuangan syariah yang berkelanjutan.

Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Memediasi Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan.

Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa kinerja maqashid syariah tidak mampu memediasi pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa penerapan kinerja maqashid syariah tidak memberikan dampak pada penerapan *sharia compliance* dalam memengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia. Namun demikian secara pengujian statistik terbukti dampak kinerja maqashid syariah dapat mengurangi dampak negatif *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan, dengan perubahan *path coefisien* dari -0,459 menjadi -0,052.

Prinsip utama yang harus dianut oleh perbankan syariah adalah mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, faktanya produk-produk keuangan perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan prinsip kepatuhan secara penuh⁴⁷. Pernyataan tersebut sama halnya dalam perspektif *agency theory*, dimana weak governance merupakan bagian dari *agency cost*. Ketimpangan ini

⁴⁷ Nova Rini, “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *The International Journal of Applied Business* 2, no. 1 (2018): 29–38.

mencerminkan adanya konflik kepentingan antara principal/pemilik dan agen/manajemen⁴⁸.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa *sharia compliance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan kinerja maqashid syariah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan *sharia compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Begitu juga, mediasi kinerja maqashid syariah tidak berdampak pada *sharia compliance* dalam memengaruhi kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal dalam mengkonstruksi model pengukuran kinerja perbankan syariah dengan mengintegrasikan indikator pengukuran kinerja keuangan bank konvensional dengan indikator pengukuran kinerja maqashid syariah. Faktanya, pengukuran kinerja perbankan syariah masih menggunakan indikator pengukuran bank konvensional.

Kontribusi dari penelitian ini adalah, pertama, pemerintah perlu menegaskan regulasi pengungkapan dimensi yang terkait dalam laporan tahunan bank umum syariah. Kedua, bank umum

⁴⁸ Asri Dwija Putri Igam, “Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi,” *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 7, no. 2 (2012): 193–204.

syariah harus memperbaiki faktor internal organisasi yang tidak mendukung penerapan *shariah compliance* dan indikator kinerja maqashid syariah. ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pengembangan tentang model pengukuran bank syariah secara terintegrasi.

Daftar Rujukan

- Alharbi, A.T. (2015), “Determinants of Islamic Banks’ Profitability: International Evidence.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Emerald Insight. <https://doi.org/doi.org/10.1108/IMEFM-12-2015-0161>.
- Antonio, M.S, Y.D Sanrego, and M Taufiq. (2012), “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania.” *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1: 1–18.
- Arafah, Willy, and Lucky Nugroho. (2016), “Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank.” *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 2: 22–32.
- Asrori. (2014), “Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah.” *Jurnal Dinamika Akuntansi* 6, no. 1: 90–101.
- Awotundun, D., J. Kehinde, and R. Somoye. (2011), “Corporate Governance and Stakeholders Interest: A Case of Nigerian Banks.” *International Journal of Business and Management* 6, no. 10: 102–12. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n10p102>.
- Buallay, Amina. (2019), “Corporate Governance, Sharia’ah Governance and Performance A Cross-Country Comparison in MENA Region.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12,

- no. 2: 216–35. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0172>.
- Fahmi, Irham. (2017), *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Firmansyah, Irman, and Abrista Devi. (2019), “The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance in Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, no. 2: 189–210. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5508>.
- Hameed, Mohamed Ibrahim, A.H Fatima, and SNN Htay. (2006) ,“Corporate Governance and Performance: A Comparative Study of Shari’ah Approved and Nonshari’ah Approved Companies on Bursa Malaysia.” *Jurnal Of Financial Reporting And Acoounting* 4, no. 1. <https://doi.org/10.1108/19852510680001581>.
- Handoko, Yunus. (2014), “Implementasi Social and Environmental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis.” *Jurnal JIBEKA* 8, no. 2: 74.
- Hazman, Samsudin, Nawawi Mohd Nasir, Abd Halim Zairihan, and Md Said Ahmad Syahmi. (2018), “Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia’s Banks.” *Jurnal Ekonomi Malaysia* 52, no. 2: 137–47. <http://dx.doi.org/10.17576/JEM-2018-5202-11>.
- Hisamuddin, Nur, and M. Mayang Tirta K. (2011), “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 2, no. 10: 109–37.
- Igam, Asri Dwija Putri. (2012), “Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi.” *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 7, no. 2: 193–204.
- Ilhami, Haniah. (2009), “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah.” *Mimbar Hukum* 21, no. 3.
- Jensen, Michael, and William Meckling. (1976) ,“Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership

- Structure.” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4: 305–60.
- Jumingan, Jumingan. (2009), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman. (2007), *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholid, Muamar Nur, and Arief Bachtiar. (2015), “Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2: 126–36. <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2012), *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Liech, W. M. (2011), “The Relationship between Corporate Governance Practices and Financial Performance of Local Airlines in Kenya.” Kenya: School Of Business, University Of Nairobi.
- Ludiman, Imbuah, and Kurniawati Mutmainah. (2020), “Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2: 169–81. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336>.
- Majid, Mariani Abdul, David S Saal, and Giuliana Battisti. (2010), “Efficiency In Islamic And Conventional Banking: An International Comparison.” *Journal of Productivity Analysis* 34, no. 1: 25–43. <https://doi.org/DOI: 10.1007/s11123-009-0165-3>.
- Mardian, Sepky. (2015), “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1: 57–68.
- Mardliyyah, Zharifah, Sigid Eko Pramono, and Mukhammad Yasid. (2020), “Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Bank (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia).” *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1: 43–50.
- Meilani, Sayekti Endah Retno, Dita Andraeny, and Anim Rahmayati. (2015), “Analisis Kinerja Perbankan Syariah

- Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices.” *Accounting FEB UMS*, 2–38.
- Mohammed, M. O, and F. M Taib. (2015) , “Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqashid Al-Shariah Frame Work: Cases of 24 Selected Banks.” *Journal of Islamic Monetary Economic and Finance* 1, no. 1: 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>.
- Mohammed, M. O, KM Tarique, and Rafikul Islam. (2015), “Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāsid Based Model.” *Intellectual Discourse* 23, no. 1: 401–24.
- Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib. (2008), “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Al-Shari’Ah Framework.” *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* , *Putra Jaya Marroitt*, 1–17.
- Monks, Robert A. G., and Nell Minow. (2011), *Corporate Governance*. 5th ed. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Murtiyani, Siti, and AS Haq. (2012), “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Dan Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.” *AT-TAUZI’ : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2: 1–16.
- Murwaningsari, Etty. (2009), “Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1: 30–41.
- Nurhisam, Luqman. (2016), “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 1: 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.
- Nurjannah, Dita Fitri, Sigid Eko Pramono, and Mahbubi Ali. (2020),“Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13, no. 2: 165–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272>.

- Rini, Nova. (2018), “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *The International Journal of Applied Business* 2, no. 1: 29–38.
- Rivai, Veithzal. (2007), *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siddiqi, M.N. (2000), In *Islamic Banks: Concept Precept and Prospects*, 21–36. Review of Islamic Academics.
- Soleh, Irfan. (2016), “The Impact Of Maqashid Syariah And Core Competency On Performance Of Islamic Bank.” *International Journal of Economic, Commerce and Management, United Kingdom* 4, no. 10: 872–80.
- Vinnicombe, Thea. (2010), “AAOIFI Reporting Standards: Measuring Compliance.” *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting* 26: 55–65. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2010.02.009>.
- Zahrah, M.A. (1997), *Usul Al-Fiqh / Muhammad Abu Zahrah*. Qahirah Cairo: Dar al-Fikr al-’Arabi.
- Zakiah, Sitti. (2017), “Peran Kepatuhan Syariah Dalam Memediasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah.” *Prosiding Seminar Nasional Seri 7 “Menuju Masyarakat Madani Dan Lestari” Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian*, 476–86.